

MEMORANDUM INI SEMATA-MATA DISUSUN SEBAGAI REFERENSI UMUM DAN TIDAK DALAM HAL APA PUN DITAFSIRKAN SEBAGAI SUATU OPINI HUKUM BERDASARKAN YURISDIKSI MANA PUN. PEMBACA DIMINTA AGAR MEMPERHATIKAN PERNYATAAN SANGGAHAN YANG TERCANTUM PADA SITUS KAMI: WWW.MAGNAAR.COM.

Jakarta, 08 Mei 2020
Nomor: 005 / MM-IND / V / 20
Halaman: 5

MEMO

Kebijakan *Countercyclical* Akibat Dampak Penyebaran Covid-19 Untuk Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

A. LATARBELAKANG

Perkembangan penyebaran *coronavirus disease 2019* (“**Covid-19**”) yang terjadi secara global termasuk Indonesia, berdampak terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (“**LJKNB**”) berpotensi mengganggu kinerja LJKNB dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan *countercyclical* untuk menjaga kinerja LJKNB, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) lewat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (“**POJK 14/2020**”). Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan serupa lewat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (“**POJK 11/2020**”) yang ditujukan untuk bank dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-9/D.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Bagi Perusahaan Pembiayaan (“**SOJK S-9/2020**”).

B. KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 BAGI LJKNB

POJK 14/2020 mengatur 7 (tujuh) kebijakan bagi LJKNB sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19. LJKNB yang dimaksud dalam POJK 14/2020 meliputi: a) perusahaan perasuransian, b) dana pensiun, c) lembaga pembiayaan, dan d) lembaga jasa keuangan lainnya yang terdiri atas perusahaan pergadaian, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, badan penyelenggara jaminan sosial, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero).¹

Kebijakan *countercyclical* ini diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan bertanggung jawab dan dilengkapi dengan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penerapan (*moral hazard*). Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi serta disesuaikan dengan perkembangan status bencana wabah Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dampaknya. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Batas Waktu Penyampaian Laporan Berkala

Kebijakan ini mengatur bahwa selama jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah, batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada OJK dan/ atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama: a) 14 (empat belas) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara bulanan dan triwulanan; b) 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara semesteran; dan c) 2 (dua) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara tahunan.

2. Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Kebijakan ini ditujukan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LJKNB, di mana pelaksanaan presentasi/ pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LJKNB dilakukan melalui tatap muka langsung di kantor OJK/ tempat lain yang ditetapkan oleh OJK atau melalui media *video conference*.²

3. Penetapan Kualitas Aset Berupa Pembiayaan Dan Restrukturisasi Pembiayaan

LJKNB dapat menerapkan kebijakan penetapan kualitas aset dan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 ("**Debitur Yang Terkena Dampak**"). Kebijakan ini serupa dengan kebijakan yang diatur dalam POJK 14/2020 yang ditujukan untuk bank dan SOJK S-9/2020 yang ditujukan untuk perusahaan pembiayaan. LJKNB yang menerapkan kebijakan ini harus memiliki kebijakan terkait penetapan Debitur Yang Terkena Dampak yang ditetapkan dalam pedoman yang paling sedikit memuat kriteria Debitur Yang Terkena Dampak dan sektor ekonomi yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Kebijakan penetapan kualitas aset pembiayaan dan restrukturisasi yang diatur dalam POJK 14/2020 adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kualitas aset pembiayaan dapat dilakukan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, baik untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama, dengan plafon paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah). Penetapan kualitas aset tersebut dapat didasarkan pada ketetapan pembayaran pokok dan/ atau bunga atau margin/ bagi hasil/ *ujrah* dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing LJKNB.
- b. LJKNB dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - 1) adanya proses dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, dalam hal penyaluran Pembiayaan dilaksanakan melalui pembiayaan bersama (*joint financing*) dan pembiayaan penerusan (*channeling*);
 - 2) adanya permohonan restrukturisasi pembiayaan dari debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19; dan/ atau

- 3) adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.

Debitur harus mengajukan permohonan restrukturisasi kepada LJKNB yang menyalurkan pembiayaan, dengan menggunakan mekanisme yang diatur oleh masing-masing LJKNB. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh pembiayaan, baik yang diberikan sebelum maupun sesudah terkena dampak penyebaran Covid-19, kepada Debitur Yang Terkena Dampak tanpa batasan plafon. Kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan “lancar” sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan antara lain dengan cara:

- 1) penurunan bunga atau margin/ bagi hasil/ *ujrah*;
- 2) perpanjangan jangka waktu;
- 3) penundaan sebagian pembayaran;
- 4) pengurangan tunggakan pokok;
- 5) pengurangan tunggakan bunga;
- 6) penambahan pembiayaan;
- 7) konversi akad pembiayaan syariah; dan
- 8) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal.

Selain dua kebijakan di atas, LJKNB juga dapat memberikan pembiayaan baru kepada Debitur Yang Terkena Dampak yang didasarkan pada analisis pembiayaan yang memadai. Penetapan kualitas aset pembiayaan baru dilakukan terpisah dengan kualitas aset pembiayaan yang diberikan sebelumnya. Jangka waktu penerapan ketentuan mengenai penetapan kualitas aset berupa pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan, dan pemberian pembiayaan baru untuk Debitur Yang Terkena Dampak berlaku paling lama sampai dengan tanggal 17 April 2021.

4. Perhitungan Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Kebijakan ini ditujukan bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah (“**Perusahaan Asuransi dan Reasuransi**”) terkait perhitungan tingkat solvabilitas atas aset yang diperkenankan. Aset yang diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Dalam perhitungan tingkat solvabilitas, penilaian aset yang diperhitungkan dalam bentuk investasi berupa: a) obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek; b) sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek; c) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan d) surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi. Penilaian berlaku bagi seluruh investasi sebagaimana dimaksud yang dimiliki Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

Ketentuan mengenai pembatasan aset yang diperkenankan dalam penilaian solvabilitas dalam bentuk non investasi mengalami penyesuaian yaitu terkait tagihan premi/ kontribusi yang sebelumnya berdasarkan umur tagihan 2 (dua) bulan menjadi 4 (empat) bulan untuk:

- a. tagihan premi/ kontribusi *tabarru’* dan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan premi/ kontribusi koasuransi yang menjadi bagian perusahaan asuransi dan

perusahaan reasuransi baik konvensional maupun syariah dan unit syariah, dengan umur tagihan paling lama 4 (empat) bulan; dan

- b. tagihan premi/ kontribusi reasuransi/ tagihan *ujrah* reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Kebijakan pembatasan dimaksud hanya dapat dilakukan dalam hal Perusahaan Asuransi dan Reasuransi memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran premi atau kontribusi kepada pemegang polis, peserta, atau bertanggung selama 4 (empat) bulan dan untuk tagihan premi atau kontribusi yang jatuh tempo pembayaran sejak bulan Februari 2020. Nilai aset yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan dapat dihitung sebagai bagian dari aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi paling banyak senilai liabilitas yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan. Kebijakan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

5. Perhitungan Kualitas Pendanaan Dana Pensiun Yang Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti

Penilaian atas investasi yang dimiliki dana pensiun, berupa: a) obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek; b) sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek; c) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan d) surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi. Terhadap dana pensiun yang akan menerapkan perubahan penilaian investasi dengan menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi, maka semua jenis investasi harus menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi. Kebijakan ini berlaku untuk dana pensiun yang terkena dampak penyebaran Covid-19 yang dibuktikan antara lain melalui adanya penurunan rasio solvabilitas. Kebijakan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

6. Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Aset Sesuai Usia Kelompok Peserta (*Life Cycle Fund*) Bagi Dana Pensiun Yang Menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti

Kebijakan ini menentukan bahwa terhadap pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal tetap berlaku, namun bagi peserta dana pensiun yang masuk kategori *life cycle fund* dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun. Penerapan ketentuan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Dengan demikian, apabila ada peserta dana pensiun yang telah masuk kriteria *life cycle fund* dari saat ini hingga 31 Desember 2020, dapat ditunda untuk dimasukkan ke dalam *life cycle fund* paling lama 1 tahun tergantung kebijakan dana pensiun dalam penundaannya.

7. Kebijakan Lainnya Yang Ditetapkan Oleh OJK Melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

POJK 14/2020 membuka kemungkinan bahwa akan ada kebijakan *countercyclical* bagi LJKNB lainnya yang bersifat lebih teknis sebagaimana yang akan ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

C. **KESIMPULAN**

OJK menerbitkan POJK 14/2020 untuk melengkapi cakupan kebijakan *countercyclical* ke LJKNB (yang sebelumnya hanya berlaku untuk perbankan dan perusahaan pembiayaan). Kebijakan *countercyclical* untuk LJKNB lebih komprehensif dibandingkan untuk perbankan mengingat karakteristik kegiatan usaha LJKNB yang berbeda-beda, yang terdiri dari sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kebijakan-kebijakan dalam POJK 14/2020 bervariasi mengacu pada masing-masing sektor LJKNB. OJK menetapkan aturan kebijakan *countercyclical* akibat dampak penyebaran Covid-19 bagi LJKNB untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia tanpa mengabaikan upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan penerapan (*moral hazard*). LJKNB dapat menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut sejak tanggal 17 April 2020 dengan masa berlaku yang berbeda-beda pada masing-masing kebijakan sebagaimana ditentukan dalam POJK 14/2020.

Apabila ada pertanyaan atau membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi tim kami:

Sahid Ramadian

sahid.ramadian@magnaar.com

Naila Syifa Arnita

naila.arnita@magnaar.com

¹ Dalam POJK 14/2020, perusahaan pembiayaan (yang dimaksud dalam SOJK S-9/2020) termasuk dalam kategori lembaga pembiayaan dalam LJKNB. Kebijakan *countercyclical* untuk perusahaan pembiayaan yang sebelumnya diatur dalam SOJK S-9/2020, kini diatur lebih lengkap dalam POJK 14/2020. Namun, POJK 14/2020 tidak secara tegas menghapuskan atau mencabut SOJK S-9/2020. Dari segi hierarki dan kekuatan mengikat kedua produk hukum tersebut, POJK 14/2020 lebih tinggi derajatnya dan lebih mengikat daripada SOJK S-9/2020. Dengan demikian, mengacu pada asas peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam SOJK S-9/2020 mengenai kebijakan *countercyclical* perusahaan pembiayaan yang telah diatur dalam POJK 14/2020 menjadi dikesampingkan.

² Pihak utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJKNB sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, misalnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris.